

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020  
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Tangerang**

**Kegiatan Usaha:  
Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba**

**Kantor Pusat:  
Alfa Tower  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9  
Alam Sutera, Tangerang 15143  
Indonesia  
Telp : (021) 80821555  
Fax : (021) 80821556  
[www.alfamart.co.id](http://www.alfamart.co.id)**

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini (“Keterbukaan Informasi”) memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), yakni penambahan bidang usaha Restoran dan Kafe yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya (selanjutnya disebut “Perubahan Kegiatan Usaha”).

Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 30 Maret 2021**

## **PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Sesuai dengan POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

## **I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN**

### **1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sumber Alfaria Trijaya” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Alfaria Trijaya No. 21 tanggal 22 Februari 1989, yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4414, Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 59 tanggal 23 Juli 1999.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 40 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039972.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Juni 2020.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp10,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Sigmantara Alfindo	21.817.295.910	218.172.959.100	52,54
Masyarakat di bawah 5%	19.707.205.790	197.072.057.900	47,46
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>41.524.501.700</b>	<b>415.245.017.000</b>	<b>100,00</b>

## 3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

### Direksi

Presiden Direktur	: Anggara Hans Prawira
Direktur	: Bambang Setyawan Djojo
Direktur	: Soeng Peter Suryadi
Direktur	: Tomin Widian
Direktur	: Harryanto Susanto
Direktur	: Solihin

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Feny Djoko Susanto
Komisaris	: Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen	: Imam Santoso Hadiwidjaja
Komisaris Independen	: Drs, Setyo Wasisto, S.H.

## II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR"), yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis). Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. KR/201203-001 tanggal 3 Desember 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

**Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No 00035/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021:**

**1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan**

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha restoran dan kafe yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya (selanjutnya disebut "Objek Penilaian") sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

Aspek kelayakan pasar;  
Aspek kelayakan teknis;  
Aspek kelayakan pola bisnis;  
Aspek kelayakan model manajemen; dan  
Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan POJK 17/2020.

**2. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value (NPV)* yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja gerai Alfa X dan coffee corner "Bean Spot" yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja gerai Alfa X dan coffee corner "Bean Spot" yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan gerai Alfa X dan coffee corner "Bean Spot" tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Analisis studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

### 3. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis payback period dan discounted payback period untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

#### Gerai Alfa X

NPV	: Rp 147,22 miliar
IRR	: 21,35%
Payback Period	: 6 tahun 3 bulan
Discounted Payback Period	: 7 tahun 3 bulan

#### Coffee Corner "Bean Spot"

NPV	: Rp 123,83 miliar
IRR	: 20,99%
Payback Period	: 6 tahun 5 bulan
Discounted Payback Period	: 7 tahun 5 bulan

Sehubungan dengan penilaian ini, kami ingin menekankan bahwa nilai pasar yang dihitung dengan metode arus kas yang terdiskonto didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum penilaian Objek Penilaian. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi perhitungan nilai Objek Penilaian. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

### III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Dalam kegiatan usaha yang baru yaitu penjualan dan penyajian makanan dan minuman, Perseroan tidak membutuhkan Tenaga ahli yang khusus, karena dalam menjalankan kegiatan tersebut Perseroan telah memiliki divisi yang bertugas dalam penanganan penjualan dan penyajian makanan dan minuman.

### IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau dengan format minimarket dan jasa waralaba, berencana mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya dengan menambahkan kegiatan usaha berupa restoran dan kafe yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya (selanjutnya disebut "Perubahan Kegiatan Usaha") dengan menghadirkan gerai dengan nama "Alfa X" serta *coffee corner* "Bean Spot". Kegiatan usaha tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sejalan dengan perkembangan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia sesuai Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik, sehingga Perseroan memahami perubahan pola kebutuhan konsumen Indonesia saat ini terhadap makanan dan minuman cepat saji (non kemasan groceries) yang mudah didapatkan dan terjamin kualitas serta freshness produk tersebut sebagai jenis atau kategori produk yang lebih sehat.

Perseroan menghadirkan Alfa X yang memiliki format minimarket modern yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti tempat belajar/bekerja bersama (coworking space) dan penjualan serta penyajian makanan dan minuman dimana strategi ini telah disesuaikan dengan perubahan gaya hidup (lifestyle) konsumen Indonesia yang semakin modern. Konsep Alfa X ini dikembangkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik generasi muda saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki gerai Alfamart dengan jumlah 15.434 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Perseroan melihat perkembangan industri gerai kopi memiliki prospek bisnis yang menguntungkan terutama tren fresh coffee yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memaksimalkan konsep coffee corner "Bean Spot" pada setiap gerai Alfamart, maka Perseroan mengharapkan terciptanya suatu sinergi yang dapat memberikan kontribusi positif dengan adanya penambahan ragam produk bagi seluruh gerai Alfamart yang dimiliki Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk melakukan meningkatkan kinerja keuangan dengan menerapkan berbagai strategi bisnis dan memaksimalkan pertumbuhan organik yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan portofolio Perseroan, yaitu penyebaran gerai Alfamart yang berada di seluruh Indonesia dengan *branding image* yang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, konsep Alfa X dan Bean Spot merupakan salah satu inovasi Perseroan dalam melakukan penetrasi terhadap pasar makanan dan minuman cepat saji yang memiliki peluang untuk dapat berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup modern. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah investasi bagi para pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki gerai Alfamart dengan jumlah 15.434 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Perseroan melihat perkembangan industri gerai kopi memiliki prospek bisnis yang menguntungkan terutama tren *fresh coffee* yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memaksimalkan konsep *coffee corner* "Bean Spot" pada setiap gerai Alfamart, maka Perseroan mengharapkan terciptanya suatu sinergi yang dapat memberikan kontribusi positif dengan adanya penambahan ragam produk bagi seluruh gerai Alfamart yang dimiliki Perseroan.
- Alfa X dan Bean Spot merupakan salah satu inovasi Perseroan dalam melakukan penetrasi terhadap pasar makanan dan minuman cepat saji yang memiliki peluang untuk dapat berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup modern. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.
- Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan Perseroan merencanakan untuk melakukan diversifikasi portofolio pada Alfa X dan Bean Spot sehingga berpotensi dapat menciptakan sinergi dengan gerai Alfamart yang telah dimiliki Perseroan

## V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari : Kamis, 6 Mei 2021  
Tempat : Alfa Tower  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav.9  
Tangerang – 15143



Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan transaksi adalah sebagai berikut :

Permohonan persetujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan kegiatan usaha berupa restoran dan kafe yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

RUPSLB Perseroan tersebut akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPSLB akan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.

Terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB yang bersangkutan;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB tersebut.

Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat :

### **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

#### **Alfa Tower**

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9  
Alam Sutera, Tangerang 15143  
Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Attn : Sekretaris Perusahaan

Email : [corsec@sat.co.id](mailto:corsec@sat.co.id)

Tangerang, 30 Maret 2021